



Pengaruh Standarisasi Produk dan Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Volume Penjualan

(Studi Kasus UMKM Krecek Kulit Ashif Jatirejo)

The Influence of Product Standardization and Halal Certification in Increasing Sales Volume

(Case Study of UMKM Krecek Kulit Ashif Jatirejo)

Salsa Chabita Saraswati^{1*}, Khoirotun Nadhiroh², Nadia Ananda Putri Ikhtiarni³, Faizal Adi Mukti⁴, Ika Wahyu Arlina⁵, Muhammad Syifaul Anwar⁶, Nur Laila Handayani⁷, Hardi Utomo⁸

¹⁻⁸ Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Among Makarti Salatiga, Indonesia

Email: 2022101009@student.stieama.ac.id^{1*}, 2022105021@student.stieama.ac.id²,
2022105027@student.stieama.ac.id³, 2022101033@student.stieama.ac.id⁴,
2022101039@student.stieama.ac.id⁵, 2022101048@student.stieama.ac.id⁶,
2022101056@student.stieama.ac.id⁷, hardiutomo@stieama.co.id⁸

*Penulis Korespondensi: 2022101009@student.stieama.ac.id¹

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 14 Januari 2026;

Revisi: 29 Januari 2026;

Diterima: 21 Februari 2026;

Terbit: 25 Februari 2026.

Keywords: Business Legality; Halal Certification; MSMEs; NIB; PIRT.

Abstract: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in the economy and community independence. However, the great potential of home-based businesses is often hindered by administrative issues related to business legality. This research focuses on UMKM Krecek Kulit Sapi Ashif in Jatirejo Village, which has been operating since 2018 but lacks a Business Identification Number (NIB), Household Industry Food (PIRT) permit, and halal certification due to perceived complex procedures. The main objective of this activity is to strengthen business management through product standardization and obtaining legal certifications to enhance the competitiveness of this MSME. The research method used a descriptive qualitative approach with a community service method based on mentoring, including observation, in-depth interviews, and hands-on practice in managing documents through the Online Single Submission system. The results show that through phased mentoring, UMKM Krecek Kulit Sapi Ashif successfully obtained an NIB and increased the owner's awareness of PIRT food safety standards and halal certification procedures. The impact of this activity includes meeting administrative legality and improving knowledge, confidence, and professionalism in business management. Intensive mentoring proved crucial in transforming informal businesses into formal, legally protected entities.

Abstrak

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian dan kemandirian masyarakat. Namun, potensi besar usaha rumahan sering terkendala oleh masalah administratif terkait legalitas usaha. Penelitian ini berfokus pada UMKM Krecek Kulit Sapi Ashif di Desa Jatirejo, yang telah beroperasi sejak 2018 namun belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan sertifikasi halal karena prosedur yang dianggap rumit. Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat manajemen usaha melalui standarisasi produk dan pengurusan sertifikasi legalitas untuk meningkatkan daya saing UMKM tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengabdian masyarakat berbasis pendampingan, yang mencakup observasi, wawancara mendalam, dan praktik langsung pengurusan dokumen melalui sistem Online Single Submission. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pendampingan bertahap, UMKM Krecek Kulit Sapi Ashif berhasil memperoleh NIB dan meningkatkan kesadaran pemilik usaha mengenai standar keamanan pangan PIRT serta prosedur sertifikasi halal. Dampak kegiatan ini mencakup pemenuhan legalitas administratif dan peningkatan pengetahuan, kepercayaan diri, serta profesionalisme dalam pengelolaan usaha. Pendampingan intensif terbukti penting untuk mengubah usaha informal menjadi entitas bisnis formal yang terlindungi hukum.

Kata Kunci: Legalitas Usaha; NIB; PIRT; Sertifikasi Halal; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Kuliah Praktek Pemberdayaan Masyarakat (KPPM) merupakan suatu program yang dilakukan mahasiswa dalam melaksanakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, itu pengabdian kepada masyarakat. Namun, jauh di atas kewajiban formal tersebut, KPPM adalah sebuah jembatan hati yang menghubungkan idealisme kampus dengan realitas kehidupan yang bersahaja. Di sinilah mahasiswa belajar bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh hanya berdiam diri di dalam buku, melainkan harus turun ke lapangan untuk menyapa, mendengar, dan merangkul setiap kegelisahan masyarakat. Melalui KPPM, mahasiswa belajar bahwa pengabdian sesungguhnya adalah tentang mendengarkan persoalan di masyarakat dan hadir sebagai kawan seperjuangan yang siap bertumbuh bersama. Ini adalah perjalanan untuk memanusiakan ilmu pengetahuan, di mana setiap gagasan yang diimplementasikan bertujuan untuk merajut kemandirian dan membawa secercah perubahan positif bagi kehidupan masyarakat yang di layani.

Pengabdian ini dilaksanakan pada Desa Jatirejo, Kecamatan Suruh sebuah desa yang tumbuh melalui semangat kemandirian warganya dalam mengelola berbagai UMKM, salah satunya adalah UMKM Krecek Kulit Sapi Ashif. UMKM ini berdiri sejak tahun 2018 didirikan Bapak Mujahidin dan Ibu Nur Sayekti. Saat melakukan survey awal di lokasi, teridentifikasi adanya masalah dalam pembuatan NIB, perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal yang dirasa cukup sulit.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan motor penggerak ekonomi yang menghidupkan kemandirian masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja dan kreativitas di berbagai sektor. UMKM diatur dalam UU UMKM Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang dengan tegas mengartikan UMKM sebagai usaha yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang memenuhi terkait aset dan omzet tertentu (Istikhoroh, et al., 2023). Di balik regulasi yang mengatur, UMKM merupakan wujud kegigihan masyarakat lokal yang melalui usaha sederhana mampu melahirkan inovasi dan menopang kehidupan keluarga serta komunitasnya. Karena peran UMKM yang sangat penting, pemerintah di negara berkembang termasuk Indonesia telah lama menjalankan berbagai program dukungan, yang juga diperkuat oleh keterlibatan lembaga internasional seperti Bank Dunia, *Nations Industrial Development Organization*, *Asian Development Bank*, dan *United*, serta kerja sama bilateral negara donor dalam pengembangan kapasitas UMKM (Tambunan, 2021). Kehadiran UMKM pangan, seperti usaha Kerupuk Krecek Kulit milik Bapak Mujahidin yang dirintis sejak 2018 di Desa Noloprayan, menjadi bukti nyata bagaimana sebuah usaha rumah tangga mampu menggerakkan roda ekonomi desa dan menyerap tenaga kerja di sekitarnya. Namun, potensi besar usaha

rumahan ini sering kali terbentur tembok administratif, terutama terkait ketiadaan izin resmi yang menjadi syarat mutlak untuk naik kelas.

Untuk memperkuat UMKM seperti perusahaan Bapak Mujahidin, maka perlu terlebih dahulu memastikan legalitas dengan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi perusahaan. NIB merupakan nomor identifikasi yang harus dimiliki oleh seluruh perusahaan di Indonesia, baik yang berbentuk usaha perorangan maupun badan hukum, dan berfungsi sebagai tanda legalitas aktivitas usaha. NIB diterbitkan oleh pemerintah melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk menyederhanakan proses pengajuan izin usaha secara online di Indonesia (Sujito, et al., 2024). Selain itu, nomor identifikasi perusahaan juga berperan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenalan Impor (API), dan nomor akses bea cukai (Wulandari & Budiantara, 2022). Maka dari itu, memiliki NIB merupakan landasan utama untuk mendirikan perusahaan yang sah dan terlindungi secara hukum, serta memberikan peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam berbagai program dukungan dan pembiayaan pemerintah.

Setelah memperoleh NIB, langkah penting berikutnya bagi UMKM di sektor makanan adalah mengajukan permohonan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Untuk produk pangan, kepercayaan konsumen dapat dibangun melalui izin edar, yaitu Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan (Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Kepala BPOM No. 9/2016) sebagai syarat peredaran pangan olahan. Khusus makanan industri rumahan, izin edar dikenal sebagai PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang dibuktikan dengan Sertifikat PIRT (Epriliyana, 2019). Produk IRT yang telah memperoleh izin edar akan mendapatkan nomor PIRT, yaitu nomor PIRT yang menjadi bagian dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label kemasan pangan (Choiriyah, Iqbal, & Rohman, 2022). Dengan memenuhi persyaratan izin distribusi ini, UMKM makanan memiliki landasan yang kokoh untuk melanjutkan proses sertifikasi berikutnya, Sehingga dapat meningkatkan nilai tambah serta daya saing dari produk yang di tawarkan.

Sebagai tahap penguatan berikutnya, sertifikasi halal menjadi pelengkap penting dalam meningkatkan daya saing UMKM pangan. Proses sertifikasi halal dilakukan melalui beberapa tahap untuk memastikan seluruh proses produksi dan distribusi sesuai standar halal, termasuk pemeriksaan bahan agar tidak mengandung unsur haram atau najis (Aziz, et al., 2025). Sertifikat halal berfungsi menjamin kehalalan produk sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di Indonesia. UMKM dapat melengkapi legalitas usahanya agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas dengan bantuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Tujuan dari Kuliah Praktik Pemberdayaan Masyarakat (KPPM) Kelompok 4 STIE AMA Salatiga adalah untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dengan menerapkan standar produk dan mendapatkan sertifikasi halal untuk UMKM Krecek Kulit Ashif, yang berada di Dusun Noloprayan RT 1 RW 2, Desa Jatirejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Melalui rangkaian pendampingan ini, diharapkan UMKM Krecek Kulit Sapi Ashif tidak hanya mampu memenuhi aspek legalitas usaha, tetapi juga semakin siap berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing. Dengan demikian, kegiatan KPPM ini menjadi wujud nyata sinergi antara mahasiswa dan masyarakat dalam mendorong kemandirian ekonomi desa serta menghadirkan perubahan yang bermakna.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam aktivitas Kuliah Praktek Pemberdayaan Masyarakat (KPPM) ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif deskriptif, menggunakan metode pengabdian masyarakat yang berfokus pada penampingan. Penelitian kualitatif bertujuan bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna sosial atau kemanusiaan (Sukmana Oman, et al., 2025). Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Jatirejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, dengan subjek utama yaitu UMKM Krecek Kulit Sapi Ashif milik Bapak Mujahidin dan Ibu Nur Sayekti. Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari sampai Februari 2026. Pengolahan informasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung, wawancara mendalam dengan pemilik UMKM, serta pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan prosedur produksi dan manajemen usaha.

Observasi bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi riil usaha, sementara wawancara digunakan untuk menggali kendala yang dihadapi dalam pengurusan NIB, PIRT, dan sertifikasi halal. Rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan awal untuk mengenal kondisi usaha dan mendengarkan langsung permasalahan yang dihadapi, kemudian dilanjutkan dengan perumusan langkah pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Proses pendampingan dilakukan secara bertahap melalui pemberian pemahaman dan praktik langsung, mulai dari pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), penjelasan alur perizinan PIRT, hingga persiapan dokumen yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal. Pada tahap akhir, dilakukan peninjauan bersama untuk melihat sejauh mana pemahaman pelaku UMKM serta kesiapan mereka dalam menerapkan legalitas usaha secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, kegiatan KPPM diharapkan tidak hanya membantu UMKM dalam memenuhi kelengkapan administrasi, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, dan kemampuan usaha agar dapat berkembang serta bersaing secara lebih profesional di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, UMKM Krecek Kulit Sapi Ashif adalah usaha rumahan yang telah beroperasi sejak 2018 dan memiliki potensi ekonomi yang baik. Produksi dilakukan secara mandiri menggunakan bahan baku lokal dan mempekerjakan tenaga kerja dari daerah sekitar. Namun, usaha ini masih beroperasi di sektor informal dan belum memenuhi semua persyaratan hukum. Pemilik usaha kecil dan menengah (UKM) mengakui bahwa ia kesulitan memahami proses administratif untuk memperoleh izin, khususnya dalam mengajukan nomor identifikasi perusahaan (NIB), izin PIRT, dan sertifikasi halal, yang dianggap rumit dan memerlukan bimbingan. Akibatnya, UMKM belum dapat memperluas pasar penjualannya secara efektif, baik ke pasar yang lebih besar maupun ke saluran distribusi resmi. Selain itu, ketidakberesan hukum menghambat akses ke program bantuan pemerintah, pembiayaan usaha, dan peluang kerja sama dengan pihak lain.

Pada fase awal dukungan, fokus utama adalah mengajukan permohonan nomor identifikasi perusahaan (NIB) sebagai dasar legalitas perusahaan. Sebagai bagian dari dukungan langsung, pemilik UMKM dijelaskan pentingnya NIB sebagai identitas resmi perusahaan dan sebagai titik akses pertama ke sistem ekonomi formal. Untuk mengajukan permohonan NIB, sistem Online Single Submission (OSS) memberikan instruksi langkah demi langkah, mulai dari pembuatan akun, pengisian data perusahaan, hingga penerbitan NIB. Hasil dari instruksi ini menunjukkan bahwa pemilik UMKM memahami prosedur pengajuan NIB dan menyadari keuntungan strategis dari legalitas perusahaan mereka. Dengan penerbitan NIB, UMKM Krecek Kulit Sapi Ashif memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjalankan kegiatan usahanya dan memiliki

Setelah menerima NIB, proses dukungan dilanjutkan dengan persetujuan untuk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Pada fase ini, kegiatan difokuskan pada peningkatan pengetahuan pemilik UMKM tentang standar keamanan pangan, higiene dalam produksi, dan dokumen yang diperlukan. Tim KPPM menjelaskan pentingnya persetujuan PIRT sebagai jaminan bagi konsumen terkait keamanan pangan. Dukungan juga mencakup tinjauan infrastruktur produksi, pencatatan bahan baku, dan penyesuaian label produk agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil dukungan menunjukkan bahwa pemilik UMKM semakin sadar akan pentingnya standar kualitas dan keamanan pangan. UMKM kini dianggap lebih siap untuk proses persetujuan PIRT, yang merupakan langkah strategis menuju pemasaran resmi dan terpercaya produk mereka.

Langkah selanjutnya adalah memberikan dukungan dalam persiapan sertifikasi halal, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk. Pada tahap ini, pemilik UMKM memperoleh pemahaman komprehensif tentang konsep halal, mulai dari bahan baku dan proses produksi hingga penyimpanan dan distribusi. Untuk memastikan bahwa tidak ada bahan yang melanggar standar halal, tim KPPM membantu mengidentifikasi bahan yang digunakan. Pendampingan ini dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang mencakup persiapan dokumen pendukung yang diperlukan. Hasil pendampingan ini telah meningkatkan pemahaman pemilik UMKM tentang sertifikasi halal sebagai cara untuk melindungi pelanggan dan sebagai strategi pemasaran yang menghasilkan nilai tambah.

Secara keseluruhan, serangkaian langkah pendamping telah memberikan dampak positif bagi UMKM Krecek Kulit Sapi Ashif, baik dari segi administratif maupun non-administratif. Dari segi administratif, UMKM ini kini telah memperoleh landasan hukum

untuk kegiatan usahanya melalui NIB dan siap untuk memperoleh persetujuan PIRT serta sertifikasi halal. Dari segi non-administratif, pemahaman, kesadaran hukum, dan kepercayaan diri pemilik UMKM dalam menjalankan usaha secara lebih profesional telah meningkat. Dukungan ini juga memperkuat kemitraan antara mahasiswa dan masyarakat, dengan fokus keterlibatan tidak hanya pada hasil akhir tetapi juga pada pengalaman belajar bersama. Oleh karena itu, kegiatan KPPM ini tidak hanya membantu UMKM memenuhi persyaratan hukum untuk kegiatan usahanya tetapi juga mempromosikan kemandirian dan keberlanjutan usaha sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa.



Gambar 1. Survey Awal.



Gambar 2. Proses Sertifikasi Halal dan NIB.



Gambar 3. Pemasangan MMT.



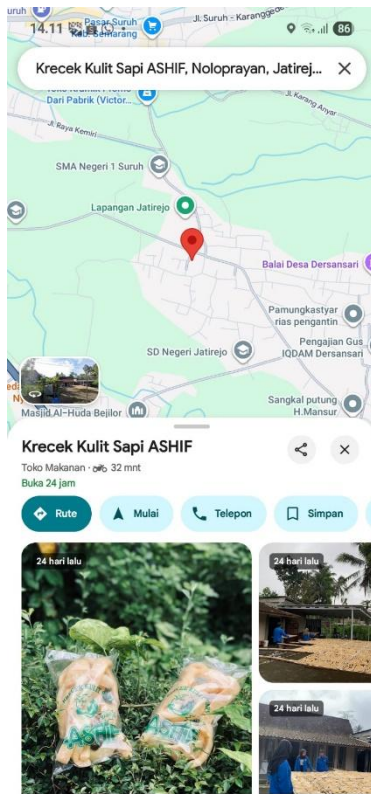
Gambar 4. Pembuatan Plang.



Gambar 5. Proses Produksi.



Gambar 6. Proses Produksi.



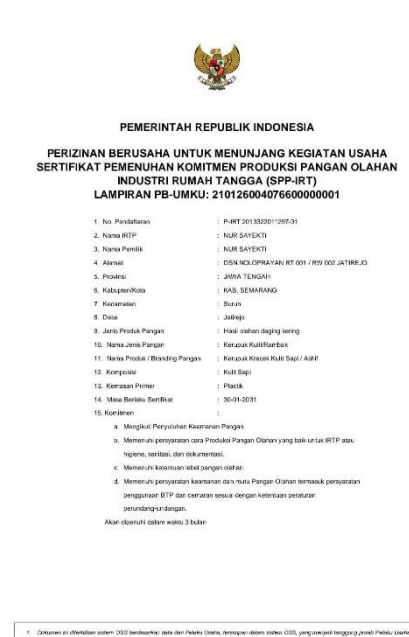
Gambar 7. Pembuatan Titik G-maps.



Gambar 8. NIB.



Gambar 9. Sertifikasi Halal.



Gambar 10. Perizinan PIRT.



Gambar 11. Penarikan & Pemberian Kenag-kenangan Bersama DPL.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Melalui Kuliah Praktek Pemberdayaan Masyarakat (KPPM), UMKM Krecek Kulit Sapi Ashif memperoleh legalitas yang kuat dengan mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi pelaku usaha. Penggabungan ini menunjukkan bahwa peningkatan elemen administratif sangat penting untuk mengubah status bisnis dari informal menjadi perusahaan yang dilindungi hukum dan memiliki akses ke program pemerintah. Selain itu, pelaku usaha sekarang memiliki standar keamanan pangan dan jaminan kehalalan melalui bimbingan perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan persiapan sertifikasi halal. Ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menambah nilai produk di pasar yang lebih luas. Secara keseluruhan, program ini meningkatkan kesadaran hukum, kemandirian ekonomi, dan profesionalisme pengelolaan usaha di tingkat desa selain mengatasi masalah administratif.

Untuk menjaga kredibilitas usaha, Bapak Mujahidin dan Ibu Nur Sayekti diharapkan untuk terus mematuhi peraturan PIRT dan halal untuk menjaga standar kebersihan dan kualitas produksi. Pemilik UMKM juga disarankan untuk mulai memanfaatkan legalitas yang telah dimiliki. Ini akan memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan pemasaran mereka ke saluran distribusi formal dan mendapatkan akses ke pembiayaan usaha untuk meningkatkan skala produksi mereka. Sangat penting bagi akademisi atau pemerintah daerah untuk memantau terus menerus untuk memastikan bahwa alat legalitas ini benar-benar berfungsi dengan baik selama operasi sehari-hari. Terakhir, untuk memaksimalkan potensi ekonomi UMKM yang telah terstandarisasi, pengembangan identitas visual dan digital marketing dapat menjadi langkah strategis selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Aziz, A., Andini, R., Nadilah, A., Widiyanti, Nurahmawati, A., Fauziah, N., & dkk. (2025). *PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DAN ISSUE GLOBAL*. Indramayu: PT. Adab Indonesia.
- Choiriyah, N. A., Iqbal, M., & Rohman, A. N. (2022). *KEAMANAN PANGAN HIGIEN DAN SANITASI USAHA JASA BOGA*. Jakarta: Salemba Medika.
- Epriliyana, N. N. (2019). Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 21-31.
- Istikhoroh, S., Afifudin, A., Olyvia, S., Putri, F. F., Arinda, I. V., & Sukma, S. T. (2023). *Kolaborasi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.
- Jupri, A., Prasedya, E. S., Rozi, T., Septianingrum, N., Difani, I., & Sarjoni. (2021). Pentingnya Izin PIRT terhadap UMKM di Kelurahan Rakam untuk Meningkatkan Pemasaran Produk. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*.
- Kalfajrin, K. (2023). Prosedur Proses Sertifikasi P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga) pada UMKM Pasca- Pandemi Covid 19. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 200-214.
- N, B., A, R., & A, R. (2023). Pembuatan Keripik Brekele dan Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Pemanfaatan Hasil Olah Potensi Desa dan Peningkatan UMKM di Desa Penimbun Kecamatan Karanggayang Kabupaten Kebumen . *Kampelmas*, 1494-1507.
- Putra, Aprilia, C. A., Sari, N. N., Wijdan, A. E., Putri, M. R., & dkk. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *Indonesian Community Journal*, 149-157.
- Rahmini, Y., & Suci. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ecomos*.
- Sujito, Agustavada, A. A., Akbar, A. I., Adhitama, F. D., Aryasatya, M. A., Andryan, M., . . . Ashari, R. W. (2024). *LEGALITAS USAHA MIKRO*. Malang: Media Nusa Creative.
- Sukmana Oman, O., Machmud, M., Basri, L., Khoirurrosyidin, Sari, A. F., & dkk. (2025). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Yogyakarta: PT. Star Digital Pulishing.
- Tambunan, T. T. (2021). *UMKM DI INDONESIA (Perkembangan, Kendala, dan Tantangan)*. Jakarta: PRENADA.
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 98-112.
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). PELAKSANAAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (STUDI PENDIRIAN PERSEROAN TERBATASDI KOTA SEMARANG). *NOTARIOUS*.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 386-394.